

A2

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 183 Tahun 2006**

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN TETAP DAN ANTAR FAKULTAS
MATA KULIAH UNU, UNK DAN IKF PROGRAM S-1 NON REGULER
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2006/2007
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN


- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran Program S-1 Non Reguler FIK UNY perlu menetapkan Dosen Tetap dan Dosen Antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji untuk mata kuliah UNU, UNK dan IKF Program S-1 Non Reguler FIK UNY pada Semester Gasal Tahun Akademik 2006/2007.
 2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001 ;
 6. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.
 - b. Nomor. 488/35/KP/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Nama-nama Dosen Tetap dan Antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji untuk mata kuliah UNU, UNK dan IKF Program S-1 Non Reguler FIK UNY pada Semester Gasal Tahun Akademik 2006/2007 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, kegiatan 6670 (PNBP) tahun anggaran 2006. dengan ketentuan setiap mata kuliah mendapatkan :
 - a. Mata kuliah UNU/UNK/MKU/MDK Antar Fakultas mendapatkan uang transport sebesar Rp. 16.000,- per Jam Tatap Muka.
 - b. Mata kuliah IKF Antar Fakultas berlaku seperti mata kuliah yang lain.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 September 2006 sampai dengan 31 Januari 2007.**
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 September 2006



Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Rektor | 7. Kabag. Tata Usaha FIK -JNY. |
| 2. Pembantu Rektor I, II dan III | 8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama |
| 3. Dekan Fakultas | 9. Kasubag. Pendidikan FIK. |
| 4. Kepala Biro AAK PSI | 10. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK. |
| 5. Pembantu Dekan I, II dan III FIK. | 11. PUMK FIK. |
| 6. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKR FIK. | 12. Yang bersangkutan. |
- UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
YOGYAKARTA, 07 AUG 2008
EMBA UNIVERSITAS YOGYAKARTA
PEMBANTU DEKAN II**



